

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER

Camila Tatya Nadida¹, Wihelmina Melissa², Diza Pratama³, Yuwono Prianto⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : camila.205190258@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: wihelmina.205190230@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
³Email: diza.205190198@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

*Corresponding Author, Email : yuwonop@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

“ Normative Review of Accountability for Corruption Crimes in Lobster Seed Corruption “ Research is based with a corruption crime of bribery of the export costs of lobster seeds. This case started by prohibition of the sale of several types of marine animals due to Ministerial Regulation Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 56 of 2016 concerning the Prohibition of Catching and/or Releasing Lobster (Panulirus Spp.), Crab (Scylla Spp.), and Crab (Portunus Spp.). Indonesian territory prohibit to selling lobster seeds because on the consideration, there is no adequate technology for the continued cultivation of lobster seeds. Lobster should only be taken if it is used for science But, The Ministry Of Maritime And Fisheries Affairs on period of the 2019-2014 has the other opinion and decide to revoke the law because it is considered detrimental to the fishermen. The crime of corruption is rampant in this country is not only detrimental to the state's finances but isa violation of the social and economic rights of the large community. Corruption is not a longer national problem, but it has become a transnational phenomenon, so that international cooperation is essential in preventing and eradicating it. In this research, the authors address this issue in a normative review. The purpose of this study is to explain the Normative Review of Accountability for Criminal Acts of Corruption in the Case of Lobster Seed Export Bribery. We use the secondary data and qualitative data for the descriptive method of writing in this journal which explains the subject matter of the existing secondary data. Therefore, With the research on criminal liability regarding the lobster seed bribery case, we hope that no one will do a similar crime as this in the future

Keywords: Bribery, Accountability, Lobster Seed

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster ” yang dilatarbelakangi dengan tindak pidana korupsi penyuapan terhadap biaya ekspor benih lobster. Kasus ini bermula dari pelarangan penjualan beberapa jenis hewan laut dikarenakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia melarang penjualan benih lobster berlandaskan pertimbangan belum adanya teknologi yang memadai untuk kelangsungan pembudidayaan bibit lobster. Lobster hanya boleh diambil apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2024 berpendapat lain dan mencabut Peraturan tersebut karena dianggap merugikan para nelayan. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi bukan lagi masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam tinjauan normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian tentang pertanggungjawaban pidana mengenai kasus penyuapan benih lobster ini diharapkan tidak ada lagi yang melakukan tindak kejahatan serupa pada hari mendatang.

Kata Kunci : Penyuapan, Pertanggungjawaban, Benih Lobster

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan seorang pejabat atau seseorang yang dipercaya secara utuh oleh publik namun tidak mempertanggungjawabkan posisi itu hanya untuk meraih keuntungan sepihak yang tentunya bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain.¹

Indonesia merupakan suatu negara di mana 62% wilayah Indonesia berupa laut dan perairan yang mana sumber daya di dalamnya memiliki suatu peranan yang penting dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam memanfaatkan sumber daya laut pemerintah memperbolehkan kegiatan jual beli termasuk ke ranah internasional dan hal ini tertuang di dalam 18/Permen-Kp/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Permen-Kp/2017 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Namun tidak semua jenis hewan laut dapat diekspor ke luar negeri dikarenakan Indonesia belum memiliki alat teknologi yang memadai untuk tetap menjaga kestabilan sumber daya hewan laut seperti lobster. Terdapat aturan yang melarang kegiatan untuk melakukan perdagangan dan ekspor benih lobster. Larangan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti berpendapat Benih bening lobster tidak boleh diperdagangkan untuk ekspor. Boleh ditangkap, tetapi hanya untuk tujuan penelitian dan budidaya. Jika ingin melakukan perdagangan harus lobster yang sudah dewasa agar spesiesnya terus berkembang dan bermanfaat bagi negara. Menurutnya, tindakan pelarangan ini dikeluarkan karena akan merugikan negara dan nelayan. Kebijakan ini hanya memiliki untung dalam tempo pendek saja dan rentan jika tidak diawasi secara ketat.

Setelah masa jabatan Susi Pudjiastuti selesai, Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lalu Edhy Prabowo mencabut kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 dan melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang diperuntukkan guna menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang masih tersedia, meningkatkan minat masyarakat, pemerataan teknologi budaya, peningkatan investasi, peningkatan devisa negara, serta dilakukan pengembangan budidaya lobster. Alasan yang digunakan Edhy Prabowo dalam memperbolehkan tindakan ini karena menurut beliau peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian para nelayan yang sempat kehilangan mata pencaharian sejak dibekukan oleh Menteri sebelumnya. Lagipula, penangkapan benih lobster sebagai mata pencaharian merupakan hal yang sudah sangat lumrah di masyarakat sekitar.

Pada Januari 2021 silam, Edhy Prabowo terjerat masalah suap benih lobster. Edhy meraih dana suap untuk izin ekspor benih lobster sebesar Rp 3,4 miliar serta PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktur (PT DPP) Suharjito. PT ACK diduga memperoleh dana dari perusahaan eksportir benih lobster karena kegiatan ekspor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya Rp 1.800 per ekor. Nominal tersebut merupakan hasil dari PT DPP yang melakukan transfer uang sebesar Rp 731.573.564 agar ekspor benih lobster dapat dilakukan. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango berkata, oleh Amri dan Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT ACK disangkakan merupakan sekutu dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Menurut perkiraan Nawawi, upah yang masuk ke dalam kas PT ACK berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya dilakukan pengiriman uang kepada rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp 9,8 miliar, Rabu (25/11/2020). Selain Edhy dan Suharjito, 5 tersangka lain dalam persoalan ini meliputi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Edhy, Ainul Faqih, pengurus PT ACK Siswadi, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.²

Berdasarkan hal yang sudah dikemukakan diatas, tim penulis memiliki minat untuk mengulik lebih lanjut mengenai asal muasal tindak pidana korupsi terhadap benih lobster dapatterjadi serta bagaimana penanganan dari penegak hukum terhadap tindak korupsi benih lobsterini. Tim penulis ingin menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanganan penegak hukum kepada tersangka tindak pidana korupsi terhadap bibit benih lobster. Dan untuk manfaatnya, tim penulis ingin memberi pengetahuan kepada pembaca terhadap asal muasal tindak kejahatan ini dapat terjadi dan disini penulis mau memberi edukasi bagaimana peran penegak hukum dalam implementasi wujud hukum pidanadalam memberhentikan kejahatan pada benih lobster.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini telah dilakukan melalui cara mengidentifikasi fakta hukum dan juga mengeliminasi hal - hal ataupun sesuatu yang kurang atau bahkan tidak cukup relevan dalam mengambil langkah untuk memutuskan isu hukum yang akan diselesaikan serta melakukan pengumpulan bahan - bahan hukum maupun non hukum, kemudian setelah itu dilakukan telaah atas isu hukum sehingga kesimpulan yang ditarik dapat menjawab isu hukum di dalam penulisan ini.

Preskriptif merupakan sifat dari penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara memahami punmelihat nilai keadilan, konsep hukum dan tujuan hukum di dalam pelaksanaan aturan hukum.³Data yang kami ambil dilakukan dengan cara pengumpulan studi pustaka. Hal ini dilakukan melalui pengambilan putusan - putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini peneliti telah memilah putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekspor impor khususnya ekspor impor benih perikanan.

Pengambilan saran dan kesimpulan tentunya menjadi tahapan terakhir dalam penulisan penelitian ini. Pengambilan kesimpulan diambil berdasarkan sumber atas data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa, hal ini tentunya membantu dalam memberikan pemahaman kepada pembaca sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian kesimpulan diambil berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertuang di dalam penulisan ini. Dan terakhir namun bukan yang paling akhir, pengambilan saran ataupun rekomendasi di dalam penelitian ini berasal dari permasalahan yang ada di dalam pembahasan dan tentunya solusi yang diambil merupakan suatu langkah untuk menghadirkan perubahan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2019-2024 oleh KPK mengulas tanda kekeliruan serta penataan sumber daya perikanan dan kelautan yang terjadi di era sekarang. Dalam kebijakan Permen KP RI No. 12 Tahun 2020, terdapat sejumlah kekeliruan yang berimbas terhadap keanekaragaman hayati ekosistem laut. Jika ingin melakukan kegiatan ekspor benih lobster, eksportir harus memakai 1 perusahaan yang ditetapkan oleh (KKP) sebagai (freight forwarder). Walaupun kebijakan Edhy Prabowo tersebut tidak merincikan mengenai penyedia kargo tunggal di peraturan. Namun, saat bertemu dengan oknum KKP, oknum tersebut menganjurkan perusahaan yang dipilih untuk freight forwarder. Alhasil, untuk eksportir yang tidak memakai perusahaan yang ditunjuk oleh KKP, Surat Keterangan Waktu Pengeluaran tidak dikeluarkan oleh KKP, hal ini merupakan syarat untuk eksportir melakukan ekspor terhadap benih lobster. Tidak ada opsi lain, agar SKWP dapat dikeluarkan, mau tidak mau eksportir memakai jasa perusahaan freight forwarder yang telah diarahkan tersebut. Hal ini selaras dengan peraturan praktik monopoli. Menilik UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik monopoli diartikan sebagai pusat kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha akibatnya dikuasai produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.⁴

Dalam UU No 5/1999, praktik monopoli ini terdapat pada pasal 7 UU No 5/1999. Pemilihansatu perusahaan freight forwarder berimbas ke pelaku usaha lain namun tidak tergolong ke persaingan usaha atas barang atau jasa yang sama dan jelas perusahaan itu mengambil 100% pasar jasa kargo. Hal tersebut merupakan kejahatan yang bisa ditindak menggunakan UU Nomor 5/1999. Selain kebijakan Menteri KKP telah berimbas ke persaingan usaha yang tidaksehat, perbuatan ini juga berimbas kepada tarif logistik ekspor lebih mahal. Tarif layanan ekspor yang ditentukan Rp 1.800 per ekor, jauh dari pasaran sebesar Rp 200-300. Efeknya, para pemilik usaha diwajibkan untuk mematuhi naiknya biaya itu. Soal ini berakibat untuk saingan produk jadi menurun. Dalam pasar monopoli, penundangan harga itu dikuasai satu pihak, karena tak ada saingan. Pelaku usaha monopoli mencari untung secara besar di pasar. Serta tidak memikirkan kembali apakah suatu produk atau jasa itu dapat mudah diraih dengan harga jual yang cenderung ekonomis oleh masyarakat konsumen. Mereka hanyamenginginkan margin yang besar tanpa memikirkan aspek-aspek pendukungnya.

Hal ini mengakibatkan keseluruhan pihak yang ada pada barang atau jasa dimonopolikan. Apalagi pemakai diwajibkan untuk membayar harga barang atau jasa secara besar dari batas yang wajar. Di kasus ini, melalui media, nyatanya perusahaan freight forwarder melaksanakan praktik monopoli itu tidak dengan perusahaan kargo, mereka hanya menjadi pialang saja. Dengan kata lain, mereka tidak memikul secara individu benih tersebut kepada negara tujuan ekspor, tapi menggunakan jasa kargo lain. Jika tarif mereka Rp 1.800 per ekor, mereka hanyabayar Rp 300 per ekor pada jasa kargo lain. Mereka tidak melaksanakan apapun, meraih marginsebesar Rp 1.500 per ekor atau 5 kali dari harga sebenarnya. Dari kasus ini, KPK menelisik adakorupsi. Yang mana, untung yang diperoleh dari perusahaan itu masuk ke oknum di KKP. Melihat pemberitahuan pers yang digelar (KPK), terdapat transferan dana ke sebuah rekening Menteri KKP. dan juga penerimaan uang oleh 2 orang stafsus menteri KKP Periode 2019-2024. Kedua orang yang dimaksud merupakan staf dipilih oleh menteri untuk mengatur izin ekspor benihlobster.

Kita dapat melihat jika praktik monopoli tidak hanya berdampak kepada persaingan usahayang kurang sehat, tetapi berhubungan dengan tipikor. Ini merupakan kejahatan ekonomi yangtelah dilakukan dalam kegiatan ekspor benih lobster. Kelakuan menyalahgunakan kekuasaan tidak selesai di korupsi karena hal ini menyebabkan terjadi ragam kejahatan ekonomi lain, seperti kejahatan persaingan usaha tidak sehat dan cuci uang. Berdasarkan Putusan No 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Edhy Prabowo terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap kegiatanekspor benih bening lobster dan tentunya hal ini sangat berlawanan pada Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengansumpah jabatan Edhy Prabowo selaku Menteri.

Lagi-lagi hal yang dilakukan oleh pemerintah yang terlihat memperhatikan rakyat kecil justru tersandung ke dalam ranah korupsi. Biasanya, pemimpin populis berpendapat jika mereka mengekspresikan kebutuhan rakyat kecil dengan melawan kebijakan tidak pro rakyat.⁶ Dalam hal ini, terlihat Edhy menonjolkan dirinya ketika merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 56 Tahun 2015 yang menyebabkan penurunan volume ekspor benih lobster. Lahirlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 yang menurut Edhy lebih “memberikan akses kemudahan” terhadap izin ekspor benih lobster. Efek “kemudahan” yang diberikan mulai terasa ketika ekspor benih lobster yang baru dibuka Mei 2020 yang menimbulkan kejanggalan sejak awal. Ketika beberapa pengusaha dapat mendahului melakukan kegiatan ekspor. Padahal, Permen KPRepublik Indonesia No 12 Tahun 2020 mewajibkan yang mau ekspor perlu budi daya dulu. Hal ini membuat checks and balances dari sistem kacau. Namun, tak bisa dipungkiri doronganmeraih devisa dari ekspor benih lobster tidak sesuai dengan jalan dan regulasi yang berlaku, demi mendongkrak untuk banyak. Dengan ini, sejumlah pengusaha “terpaksa” ekspor benih lobster tidak budi daya, seperti tercantum pada

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Fenomena ini membuktikan bahwa dilema sosial itu selalu ada di tanah air ini.

Setiap pihak yang mendapatkan uang dengan cepat biasanya akan kehabisan yang dengan cepat juga, hal ini juga berlaku terhadap Edhy Prabowo yang terbukti melakukan kesalahan terhadap sistem ekspor benih lobster padahal seharusnya sebagai seorang pejabat negara EdhyPrabowo melakukan prosedur ekspor tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Jaksa Penuntut Umum menuntut Edhy Prabowo karena perbuatan Edhy terbukti memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Tidak hanya sampai disitu Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga diberikan hukuman sembilan tahun penjara dengan denda Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hukuman tambahan sebesar 9.687.447.219,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan sejumlah USD 77.000 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dolar Amerika) sebagai uang pengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang ditulis oleh penulis di atas maka dapat disimpulkan era Susi Pujiastuti pada saat beliau menjabat menyatakan bahwa larangan penangkapan benih lobster dan rajungan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 banyak memiliki manfaat untuk tanah air. Larangan yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti tentunya bukan hanya larangan belaka melainkan pelarangan guna menjaga ekosistem agar tetap terjaga. Lagipula jika dipikir secara logis pengekspor lobster yang sudah dewasa tentunya menghasilkan keuntungan yang lebih banyak terhadap devisa negara pada hari mendatang dan bukan untuk memberatkan dunia usaha.

Namun Edhy Prabowo sangatlah bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat oleh Susi Pujiastuti dan beliau malah mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang larangan ekspor benih lobster, menjadi diperbolehkannya ekspor benih lobster ini. Alasan yang digunakan oleh Edhy Prabowo tentunya mengundang perhatian para nelayan yang sempat kehilangan pekerjaan akibat peraturan yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti silam. Namun jika suatu hal berniat tidak baik tentunya akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Edhy Prabowo hanya memikirkan keuntungan semata, saat Edhy Prabowo tertangkap dan dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa hal-hal yang dilakukan Edhy Prabowo sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia miliknya. Peraturan baru yang dibuatnya hanya sebagai kedok untuk menutupi tindakan kotor yang dikerjakannya. Syukurnya tindakan ini segera diadili dengan cepat oleh Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara kasus tindak pidana korupsi. Tim Penulis merasa bahwa apa yang diputus di dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI sudah cukup untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan oleh Edhy Prabowo.

Saran pertama seharusnya pejabat-pejabat negara memahami apa arti, tujuan, dan makna dari peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga dengan memahami ketiga unsur tersebut maka regulasi pun dapat dijalankan sebagaimana semestinya yang kedua diperlukan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kasus benih korupsi lobster ini dikarenakan sangat merugikan perikanan dalam negeri dan tentunya negara yang nantinya akan berakibat bagi keberlangsungan ekosistem perikanan Indonesia.

REFERENSI

Buku

Griffin, Ricky W. Pustay, Michael W, Jakarta, Bisnis internasional : sebuah perspektif manajerial (Edisi 8), International business : a managerial perspective (8th Edition).

Muhammad Sood, "Hukum Perdagangan Internasional", Jakarta, grafindo persada, 2011.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian sengketa internasional, sinar grafika, Jakarta, 2006.
Bphn, Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, 2008.

Jurnal:

Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster Iqbal Septiaji Handoyo, Tsania Nurul Azkia, Riska Andi Fitriyono Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 8 Edisi II, Juli-September 2021

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018, hlm. 1-10 DOI: 10.18196/jesp.19.1.3836

PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Ismadiyahanti Purwaning Astuti, Fitri Juniwati Ayuningtyas Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, E-mail Korespondensi: ismadiyahanti@amikom.ac.id

Undang-Undang/Putusan:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Website/Internet

Hidayatulla, T. (2020). Ekspor Benih Lobster Rugikan Negara dan Nelayan. Lokadata.id. Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/ekspor-benih-lobsterrugikan-negara-dan-nelayan>.

Wayan Rudi Pranata, "Oprasi Tangkap Tangan Kpk Terhadap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster". Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol. 3 No. 1, April 2021, Hal. 38.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629185320-4-256888/korupsi-benih-lobster-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara>, diakses pada 28 Februari 2022, Pukul 17.00 WIB.

<https://analisis.kontan.co.id/news/monopoli-belajar-dari-kasus-ekspor-lobster>, diakses pada 28 Februari 2022, Pukul 16.00 WIB.

<https://analisis.kontan.co.id/news/monopoli-belajar-dari-kasus-ekspor-lobster>, diakses pada 28 Februari 2022, Pukul 16.00 WIB.